


# PROSES PERIZINAN PENYIARAN

**PELUANG USAHA**  
5 thn sekali untk radio  
10 thn sekali utk TV



# Proses Perizinan Penyiaran:

1. Menteri mengumumkan Peluang Usaha untuk LPS dan LPB Terrestrial ( 5 tahun sekali untuk radio dan 10 tahun sekali untuk Televisi, diluar periode tersebut memungkinkan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan perkembangan teknologi).
2. Pemohon mengajukan permohonan melalui KPI Berdasarkan peluang usaha.
3. Dokumen permohonan dibuat 3 rangkap :
  1. 1 (satu) Dokumen Asli untuk KPI/KPID
  2. 1 (satu) Dokumen Asli untuk Menteri
  3. 1 (satu) Dokumen Copy untuk Pemda
4. Pemda memeriksa kelengkapan data Administrasi & Teknik dalam waktu **15 hari kerja** dan selambat-lambatnya **30 hari kerja**, apabila dalam waktu 30 hari Pemda belum mengeluarkan rekomendasi atas evaluasi persyaratan Administrasi dan Teknik, maka KPID dapat melakukan EDP menggunakan dokumen asli yang diterima KPI/KPID.
5. KPI/KPID memeriksa program siaran dalam waktu **30 hari kerja**.
6. KPI/KPID melakukan EDP **15 hari kerja** setelah permohonan lengkap
7. Pemda menyampaikan rekomendasi Adminitrsasi dan Data teknik kepada Menteri dgn tembusan KPI/KPID sebagai bahan EDP

# Proses Perizinan Penyiaran:

8. KPI/KPID menerbitkan rekomendasi kelayakan **15 hari kerja** setelah EDP
9. Sebelum KPI/KPID menyerahkan rekomendasi kepada Menteri, terlebih dahulu dilakukan PRA FRB
10. Hasil Pra-FRB digunakan sebagai bahan pelaksanaan FRB
11. Menteri melaksanakan FRB **15 hari kerja** setelah menerima Rekomendasi dari KPI (penjadwalan diusulkan dalam Pra FRB)
12. Menteri menerbitkan IPP Prinsip **30 hari kerja** setelah disepakati dalam FRB
13. Setelah mendapatkan IPP prinsip, Pemohon mengurus ISR, membangun infrastruktur dan perizinan lainnya
14. Pemohon melakukan Uji Coba Siaran setelah memperoleh ISR
15. Tim melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran **2 bulan** sebelum masa uji coba siaran berakhir
16. Menteri menerbitkan IPP tetap **14 hari kerja** setelah dinyatakan lulus oleh Tim Uji Coba Siaran

## Catatan:

IPP Prinsip hanya dapat diperpanjang 1 kali setelah dilakukan evaluasi